



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661 Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010
Website : <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

NOTA DINAS

Nomor **694/PAN/HM1. 1/4/2024**

Kepada : 1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN
D a r i : Panitera Mahkamah Agung R.I.
Sifat : SEGERA
Perihal : Pengunggahan Kembali Putusan Pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung (Tahap ke 2)
Tanggal : 18 April 2024

Menindaklanjuti Nota Dinas kami nomor 1852/PAN/HM.02.3/9/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pengunggahan Kembali Putusan Pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk periode unggah 2022-Juli 2023, dengan ini kami kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengadilan di bawah koordinasi Dirjen Badan Peradilan terkait yang telah melakukan pengunggahan kembali putusan yang file dokumennya tidak ditemukan di server storage Direktori Putusan. Progres pengunggahan kembali putusan tersebut mencapai 62,46%, dengan perincian data sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Putusan Tidak Ditemukan (14 September 2023)	Jumlah Putusan Tidak Ditemukan (18 April 2024)	% Progres Pengunggahan Ulang
2022	863.742	96.881	88,78%
2023	427.380	387.799	9,26%
Jumlah	1.291.122	484.680	62,46%

2. Bahwa berdasarkan hasil audit menyeluruh terhadap basis data Direktori Putusan, ditemukan pula 555.308 data putusan yang dipublikasikan tahun 2021 file dokumennya tidak ditemukan. Berdasarkan data tersebut, total jumlah putusan yang perlu dilakukan pengunggahan kembali sebanyak 1.039.988 putusan, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Putusan yang perlu diunggah ulang	Keterangan
2021	555.308	data baru
2022	96.881	
2023	387.799	
Jumlah	1.039.988	

3. Bahwa mengingat pentingnya ketersediaan putusan-putusan tersebut baik untuk keterbukaan informasi maupun kebutuhan pengelolaan pengetahuan dalam proses penanganan perkara, dengan ini meminta bantuan dan kerjasamanya untuk mengkoordinasikan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama agar mengunggah ulang dokumen putusan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Bahwa mekanisme pengunggahan ulang putusan-putusan tersebut dapat dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Pertama maupun SIPP Pengadilan Tingkat Banding dengan mengikuti tata cara sebagaimana Petunjuk Teknis terlampir.



5. Bahwa kami telah menginventarisasi putusan yang perlu diunggah ulang sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang disajikan per pengadilan pada situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan tautan sebagai berikut:
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/tech/2368-daftar-putusan-yang-harus-diupload-ulang-oleh-pengadilan-tahap-2>

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Panitera Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



HERU PRAMONO

Tembusan

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua MA Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan MA;
4. Yth. Plt Sekretaris Mahkamah Agung.
5. Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
6. Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.



TATA CATA PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PENGAILAN MELALUI APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN SIPP PENGADILAN TINGKAT BANDING

A. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2018, Aplikasi SIPP telah terintegrasi dengan Direktori Putusan sehingga pengunggahan putusan dapat dilakukan melalui menu yang disediakan pada aplikasi SIPP. Langkah ini menyederhanakan proses publikasi putusan. Pengadilan tidak perlu menginput ulang informasi yang menjadi atribut perkara seperti nomor perkara, nama pihak, tanggal putus, susunan majelis, dan informasi lainnya. Hal tersebut karena antara SIPP dan Direktori Putusan telah terhubung satu sama lain.

Permasalahan terjadi apabila terjadi kesalahan/kekeliruan/revisi terhadap *file* putusan yang diunggah ke Direktori Putusan. Pengunggahan ulang tidak dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi SIPP. Prosedur pengunggahan ulang harus dilakukan secara manual melalui Aplikasi Direktori Putusan.

Mekanisme pengunggahan ulang melalui aplikasi Direktori Putusan sangat memberatkan pengadilan ketika putusan yang diunggah mencapai jumlah yang banyak. Hal tersebut terjadi di pertengahan tahun 2023 sebagai akibat kerusakan tempat penyimpanan file putusan pada server storage Direktori Putusan.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini telah dilakukan pembaruan pada Aplikasi Direktori Putusan sehingga **memungkinkan proses pengunggahan ulang putusan dapat dilakukan** melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama maupun SIPP Pengadilan Tingkat Banding.

B. MEKANISME PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PADA APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Proses *upload* ulang putusan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pertama dilakukan dengan cara memilih Nomor Perkara melalui Halaman Register pada ataupun melalui fitur Perkara Yang Ditangani, kemudian klik [detail] untuk masuk ke Halaman Detil Perkara.



Home | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana Umum | Pidana Khusus | SPPT | Delegasi | Laporan | Jadwal Sidang | Anip Perkara | Anifan | Referensi | Help

DAFTAR PERKARA GUGATAN Total : 1.552

Ketik kata kunci

1 2 3 ... 31 32 Next

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	9/Pdt.G/2024/PN Ytk [e-Court]	25 Jan. 2024	Perceraian	Penggugat:	Pufusan	Minutasi	56 Hari	[detil]
2	5/Pdt.G/2024/PN Ytk [e-Court]	18 Jan. 2024	Perceraian	Penggugat:	Pufusan	Minutasi	20 Hari	[detil]
3	128/Pdt.G/2023/PN Ytk [e-Court]	23 Nov. 2023	Perceraian	Penggugat:	Pufusan	Minutasi	83 Hari	[detil]
4	119/Pdt.G/2023/PN Ytk [e-Court]	04 Nov. 2023	Perceraian	Penggugat:	Pufusan	Minutasi	22 Hari	[detil]
5	118/Pdt.G/2023/PN Ytk [e-Court]	04 Nov. 2023	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat:	Pufusan	Minutasi	40 Hari	[detil]

Load Time : 0.3195 Sec. | Memory Available: 4046M | Memory Usage : 4.58 MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | User Online | Versi 5.4.0

Selanjutnya pada Halaman Detil Perkara tersebut klik pada Tab Putusan Akhir seperti pada ilustrasi di bawah ini :

9/Pdt.G/2024/PN Ytk
[\[e-Court\]](#)

Perdata Umum | Penetapan | Court Calendar | Jadwal Sidang | **Putusan Akhir** | Riwayat Perkara

Tanggal Putusan: Rabu, 20 Mar. 2024

Putusan Verelek: Tidak

Sumber Hukum: - UU/PP

Status Putusan: Dikabulkan

Nilai Garansi Kewajiban (Rp.): 0

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat telah dibagi dengan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verelek.

Amor Putusan

E-Doc Putusan: Unduh Dokumen

E-Doc Putusan Anonimasi: Unduh Dokumen

Cetak Dokumen Putusan:

Pemberitahuan Putusan

Status	Nama	Tanggal Pemberitahuan Putusan	Cetak Dokumen
Penggugat		Rabu, 20 Mar. 2024	<input type="button" value="Cetak"/>
Tergugat		Rabu, 20 Mar. 2024	<input type="button" value="Cetak"/>


Load Time : 0.5235 Sec. | Memory Available: 4046M | Memory Usage : 5.41 MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | User Online | Versi 5.4.0

Untuk perkara yang telah mencapai tahap Minutasi (atau lebih) maka proses *Upload* Ulang File Putusan dapat dilakukan melalui **User Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama**, sedangkan untuk perkara yang baru saja mencapai tahap Putusan, maka proses *Upload* Ulang File Putusan dapat dilakukan melalui **User Hakim/Panitera Pengganti** yang menangani perkara tersebut.

Pastikan pada bagian E-Doc Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Dokumen dan untuk pada bagian E-Doc Putusan Anonimasi (untuk perkara yang mewajibkan Anonimasi Putusan) pastikan juga Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Dokumen. Hal tersebut berarti sebelumnya telah dilakukan *upload file* putusan dan telah tersimpan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan dengan cara mengklik tombol Unggah E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.






Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan/Penetapan, klik tombol *Choose File* untuk memilih File Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.






Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.

Sebagai informasi, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin tidak dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Tidak Publikasi.




Sebaliknya, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat tidak dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Publikasi.

Terhadap jenis perkara tertentu, terdapat kewajiban untuk *mengupload* putusan anonimasi. Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan Anonimasi dengan cara mengklik tombol Unggah E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.




Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan Anonimasi, klik tombol *Choose File* untuk memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.






Berikutnya klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.




Kemudian untuk mengirim (*mengupload*) ke Aplikasi Direktori Putusan dapat dilakukan melalui menu System → Antrian Direktori Putusan, seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Setelah Halaman Antrian Direktori Putusan terbuka, klik tombol Refresh Antrian agar Sistem Informasi Penelusuran Perkara dapat mengantrekan putusan-putusan yang akan *diupload* ke Direktori Putusan, seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Kemudian klik tombol Jalankan Antrian untuk mengirim Putusan dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ke Direktori Putusan dan tunggu hingga prosesnya selesai, seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Apabila prosesnya telah selesai dan berhasil, maka akan tampil keterangan Putusan ID Ditemukan dan Putusan Berhasil Dimodifikasi, seperti pada ilustrasi di bawah ini.



ANTRIAN E-DOC's UPAYA HUKUM UPLOAD BANDING,KASASI,PENINJAUAN KEMABALI

#	Task	Progress	Label
1.	e-Docs Putusan Akhir Tingkat Pertama	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	0,0 %
1.	e-Docs Data Dukung Upaya Hukum Banding	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	0,0 %
2.	e-Docs Data Dukung Upaya Hukum Kasasi	<div style="width: 6.7%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	6,7 %
3.	e-Docs File Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>	0,0 %

ANTRIAN SAAT INI!!!! Upload e-Docs Pada DIREKTORI PUTUSAN

putusan ID ditemukan
zoeeee6ced433c4d8ba0f323233303439
Putusan berhasil dimodifikasi ←

Nomor Perkara 9/Pdt.G/2024/PN Yyk berhasil diupload dengan putusan ID : zoeeee6ced433c4d8ba0f323233303439
[Link putusan](#)

Putusan Terupload : Status Antrian

Upaya Hukum Antrian

File Pendukung Antrian

Sebagai catatan tambahan, apabila terdapat 10 (sepuluh) atau 100 (seratus) atau berapapun putusan yang akan dilakukan *Upload* Ulang, maka lakukan terlebih dahulu proses Upload Ulang Putusan sejumlah Perkaranya kemudian setelahnya barulah menjalankan Refresh Antrian dan Jalankan Antrian pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Apabila yang disampaikan dalam petunjuk singkat ini tidak berhasil, maka *Upload* Ulang *File* Putusan dapat dilakukan secara manual melalui Aplikasi Direktori Putusan.

C. MEKANISME PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PADA APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT BANDING

Untuk melakukan proses *upload* ulang putusan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding dilakukan dengan cara memilih Nomor Perkara melalui Halaman Register pada ataupun melalui fitur Perkara Yang Ditangani, kemudian klik [detail] untuk masuk ke Halaman Detil Perkara.



Home Perdata Banding Banding Pidana Pidana Anak Tipikor SPPT Laporan Jadwal Sidang Referensi System Pesan Arsip Perkara

REGISTER PERKARA BANDING > PERDATA > Register Perkara

Permohonan Banding Permohonan eCourt Register Perkara Banding Cabot Register Perkara Banding

Show 25 entries Search: Copy CSV Excel PDF Print

Showing 1 to 25 of 1.036 entries (filtered from 2.984 total entries)

#	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara TKJ	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proses	Status Perkara TK Banding	Link
1	YOGYAKARTA	Pembanding:	eCourt 39/Pdt.G/2023/PN Yyk	Wanprestasi	08 Mar. 2024	23/PDT/2024/PT YYK	13 hari	Minutasi tanggal : 21 Mar. 2024	
2	BANTUL	Pembanding:	eCourt 58/Pdt.G/2023/PN Btl	Perbuatan Melawan Hukum	05 Mar. 2024	21/PDT/2024/PT YYK	16 hari	Minutasi tanggal : 21 Mar. 2024	
3	BANTUL	Pembanding:	eCourt 85/Pdt.G/2023/PN Btl	Perbuatan Melawan Hukum	22 Feb. 2024	15/PDT/2024/PT YYK	21 hari	Minutasi tanggal : 14 Mar. 2024	
4	SLEMAN	Pembanding:	eCourt 137/Pdt.G/2023/PN Smm	Objek Sengketa Bukan Tanah	19 Feb. 2024	14/PDT/2024/PT YYK	10 hari	Minutasi tanggal : 29 Feb. 2024	
		Pembanding:							

Load Time : 0.0135 Sec | Memory Available: 5048M | Memory Usage : 4.10MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Version : 4.1.1

Selanjutnya pada Halaman Detil Perkara tersebut klik pada Tab Putusan Akhir seperti pada ilustrasi di bawah ini :

Berkas	Data Umum	Penetapan	Court Calendar	Jadwal Sidang	Pertimbangan Hukum	Putusan Akhir	Tanda Tangan Elektronik	Biaya Perkara	Riwayat Perkara
Tanggal Putusan Akhir	Senin, 05 Feb. 2024 [Edit Tanggal Minutasi & Pengiriman Berkas] [Edit Putusan Akhir]								
Status Putusan	Dicabut								
Ambar Putusan	MENETAPKAN: - Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2023, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Smm; - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk mencoret permohonan banding Nomor 8/PDT/2024/PT YYK, dari register perkara banding; - Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);								
E-Doc Putusan	Unduh Putusan Akhir Download as PDF [Edit E-Doc] [Upload ke DirPut]								
E-Doc Putusan Anonimisasi	Unduh Putusan Anonimisasi Download as PDF [Edit E-Doc] [Upload ke DirPut]								
Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED Diupload Tanggal : Senin, 05 Feb. 2024 Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD (BY : API) Status Publikasi : PUBLISHED Link Putusan : https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40d5001c975b313031303032 [Cek Direktori Putusan]								
Cetak Dokumen Putusan									
Tanggal Pembentahan Putusan	Data dari Tingkat Pertama								
Tanggal Pengiriman Salinan Putusan	Data dari Tingkat Pertama								
Tanggal Minutasi	Senin, 05 Feb. 2024								
Tanggal Pengiriman Berkas	Senin, 05 Feb. 2024								
Keterangan									

Load Time : 0.0250 Sec | Memory Available: 5048M | Memory Usage : 4.35MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Version : 4.1.1

Untuk perkara yang telah mencapai tahap Minutasi (atau lebih) maka proses *Upload* Ulang File Putusan dapat dilakukan melalui **User Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding**, sedangkan untuk perkara yang baru saja mencapai tahap Putusan, maka proses *Upload* Ulang *File* Putusan dapat dilakukan melalui **User Hakim/Panitera Pengganti** yang menangani perkara tersebut.

Pastikan pada bagian E-Doc Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Putusan Akhir dan untuk pada bagian E-Doc Putusan Anonimisasi (untuk perkara yang mewajibkan Anonimisasi Putusan) pastikan juga Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Putusan Anonimisasi. Hal tersebut berarti sebelumnya telah dilakukan *upload file* putusan dan telah tersimpan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.



Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan dengan cara mengklik tombol Edit E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.

The screenshot shows the 'Putusan Akhir' (Final Judgment) page. The main content area displays the following information:

- Tanggal Putusan Akhir: Senin, 05 Feb. 2024
- Status Putusan: Dicabut
- Amat Putusan: MENETAPKAN:
 - Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2023, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Smn;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk mencoret permohonan banding Nomor 8/Pdt/2024/PT YYK, dari register perkara banding;
 - Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- E-Doc Putusan: Unduh Putusan Akhir | Download as PDF
- E-Doc Putusan Anonimisasi: Unduh Putusan Anonimisasi | Download as PDF
- Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI: Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED
Diupload Tanggal : Senin, 05 Feb. 2024
Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API]
Status Publikasi : PUBLISHED
Link Putusan : <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032>
- Cetak Dokumen Putusan
- Tanggal Pemberitahuan Putusan: Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Pengiriman Salinan Putusan: Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Minutasi: Senin, 05 Feb. 2024
- Tanggal Pengiriman Berkas: Senin, 05 Feb. 2024
- Keterangan


Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan/Penetapan, klik tombol *Choose File* untuk memilih File Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.

The screenshot shows the 'KELOLA DOKUMEN ELEKTRONIK (E-DOC) PUTUSAN AKHIR' interface. The main content area displays the following information:


- File Putusan Akhir Tersimpan: PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_akhir.pdf
- Upload E-Doc Putusan Akhir: Choose File (No file chosen)
- Upload Direktori Putusan: Off
- PUBLIKASI PUTUSAN AKHIR PADA DIREKTORI PUTUSAN MA-RI
- Keterangan Pada Direktori Putusan: PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API] [PUBLISHED]
- Link Putusan Pada Direktori Putusan: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032>
- Kembali

Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.





Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Sebagai informasi, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin tidak dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Tidak Publikasi.

Sebaliknya, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat tidak dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Publikasi.

Terhadap jenis perkara tertentu, terdapat kewajiban untuk *mengupload* putusan anonimasi. Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan Anonimasi dengan cara mengklik tombol Edit E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.

Berkas	Data Umum	Penetapan	Court Calendar	Jadwal Sidang	Pertimbangan Hukum	Putusan Akhir	Tanda Tangan Elektronik	Biaya Perkara	Riwayat Perkara
Tanggal Putusan Akhir	Senin, 05 Feb. 2024								
Status Putusan	Dicabut								
Amir Putusan	MENETAPKAN: - Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari Pembanding/tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2023, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Smr; - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk mencoret permohonan banding Nomor 8/PDT/2024/PT YK, dari register perkara banding; - Menghukum Pembanding/tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);								
E-Doc Putusan	Unduh Putusan Akhir Download as PDF								
E-Doc Putusan Anonimasi	Unduh Putusan Anonimasi Download as PDF								
Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED Diupload Tanggal : Senin, 05 Feb. 2024 Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD (BY : API) Status Publikasi : PUBLISHED Link Putusan : https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032								
Cetak Dokumen Putusan									
Tanggal Pembetulan Putusan	Data dari Tingkat Pertama								
Tanggal Pengiriman Salinan Putusan	Data dari Tingkat Pertama								
Tanggal Minutasi	Senin, 05 Feb. 2024								
Tanggal Pengiriman Berkas	Senin, 05 Feb. 2024								
Keterangan									

Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan Anonimasi, klik tombol *Choose File* untuk memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



KELOLA DOKUMEN ELEKTRONIK (E-DOC) PUTUSAN ANONIMISASI

File Putusan Anonimisasi Tersimpan

Upload E-Doc Putusan Anonimisasi

Upload Direktori Putusan

PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf

Choose File No file chosen

Off

PUBLIKASI PUTUSAN ANONIMISASI PADA DIREKTORI PUTUSAN MA-RI

Keterangan Pada Direktori Putusan


Link Putusan Pada Direktori Putusan

PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API] [PUBLISHED]

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032>

Kembali

Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.



Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.

KELOLA DOKUMEN ELEKTRONIK (E-DOC) PUTUSAN ANONIMISASI

File Putusan Anonimisasi Tersimpan

Upload E-Doc Putusan Anonimisasi

Upload Direktori Putusan

PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf

Choose File PT_YYK_202...nonimus.pdf

Off

PUBLIKASI PUTUSAN ANONIMISASI PADA DIREKTORI PUTUSAN MA-RI

Keterangan Pada Direktori Putusan

Link Putusan Pada Direktori Putusan

PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API] [PUBLISHED]

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032>

Kembali **Simpan**

Kemudian untuk mengirim (*mengupload*) ke Aplikasi Direktori Putusan dapat dilakukan dengan mengklik tombol *Upload* ke Dirput seperti pada ilustrasi di bawah ini.

Berkas Data Umum Penetapan Court Calendar Jadwal Sidang Pertimbangan Hukum Putusan Akhir Tanda Tangan Elektronik Biaya Perkara Riwayat Perkara

Tanggal Putusan Akhir	Senin, 05 Feb. 2024	[Edit Tanggal Minutasi & Pengiriman Berkas] [Edit Putusan Akhir]
Status Putusan	Dicabut	
Amar Putusan	MENETAPKAN: - Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2023, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Smr; - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk mencoret permohonan banding Nomor 8/PDT/2024/PT YYK, dari register perkara banding; - Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);	
E-Doc Putusan	Unduh Putusan Akhir Download as PDF	[Edit E-Doc] [Upload ke DirPut]
E-Doc Putusan Anonimisasi	Unduh Putusan Anonimisasi Download as PDF	[Edit E-Doc] [Upload ke DirPut]
Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI	Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED Diupload Tanggal : Senin, 05 Feb. 2024 Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API] Status Publikasi : PUBLISHED Link Putusan : https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032	[Cek Direktori Putusan]
Cetak Dokumen Putusan		
Tanggal Pemberitahuan Putusan	Data dari Tingkat Pertama	
Tanggal Pengiriman Salinan Putusan	Data dari Tingkat Pertama	
Tanggal Minutasi	Senin, 05 Feb. 2024	
Tanggal Pengiriman Berkas	Senin, 05 Feb. 2024	
Keterangan		

Load Time : 0,0361 Sec | Memory Available: 5048M | Memory Usage: 4,304M Hal: Cptz © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Version : 4.1.1



Sebagai informasi, Jika terdapat 2 (dua) jenis putusan yakni putusan biasa (tidak anonim) dan putusan yang dianonimkan, maka yang tombol *Upload* ke Dirput yang diklik ialah yang dibagian E-Doc Putusan Anonimasi.

Sebaliknya, jika hanya 1 (satu) jenis putusan saja yaitu putusan biasa (tidak anonim), maka tombol *Upload* ke Dirput yang diklik ialah yang dibagian E-Doc Putusan.

Saat tombol *Upload* ke Dirput diklik, maka akan tampil *pop-up* konfirmasi. Klik tombol *upload* untuk melakukan pengiriman/pengunggahan (*upload*) file putusan yang telah diperbaiki/direvisi ke Direktori Putusan seperti pada gambar di bawah ini.

Konfirmasi Upload Ulang Putusan Anonimisasi ke Direktori Putusan

⚠ PERHATIAN!!!

Pada saat klik "UPLOAD" dilakukan, dokumen elektronik (E-Doc) Putusan Anonimisasi yang sudah tersimpan pada perkara ini secara otomatis akan akan dikirimkan ke [Direktori Putusan Mahkamah Agung RI](#) dan secara langsung pula akan dapat dapat diakses oleh publik. Pastikan pilihan "Status Publikasi" sudah benar !!
Segala bentuk Perbaikan/Update hanya bisa dilakukan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

File Tersimpan	PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf
Status Publikasi (Direktori Putusan)	<input style="width: 100%;" type="text" value="Publikasi"/> ▼

KembaliUpload

Apabila berhasil, maka akan tampil seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Konfirmasi Upload Ulang Putusan Anonimisasi ke Direktori Putusan

⚠ PERHATIAN!!!

Pada saat klik "UPLOAD" dilakukan, dokumen elektronik (E-Doc) Putusan Anonimisasi yang sudah tersimpan pada perkara ini secara otomatis akan dikirimkan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan secara langsung pula akan dapat diakses oleh publik. Pastikan pilihan "Status Publikasi" sudah benar !!
Segala bentuk Perbaikan/Update hanya bisa dilakukan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

File Tersimpan

PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf

Status Publikasi (Direktori Putusan)

Publikasi

Putusan berhasil dimodifikasi

Tutup

D. Catatan Tambahan

1. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Pada bagian Point Nomor 8, Pasal 16A Ayat 1 diatur sebagaimana berikut : Naskah Putusan **Diunggah** oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Pada bagian Point Nomor 14, Pasal 26 Ayat 3 diatur sebagaimana berikut : Pengucapan Putusan/Penetapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Secara Hukum Dilakukan dengan **Mengunggah** Salinan Putusan/Penetapan ke dalam SIP.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Pada Bab IV Kategori Informasi Bagian H. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat, diatur sebagaimana berikut : Pengadilan Wajib Mengelola dan Memelihara Jenis Informasi di Bawah Ini untuk Memastikan Bahwa Informasi Tersebut Tersedia dan Dapat Diakses oleh Masyarakat Setiap Saat. Kemudian tertuang pada Bagian Nomor 2 Informasi tentang Perkara pada Point e. dijelaskan bahwa **Seluruh Putusan atau Penetapan** Pengadilan, Baik yang



Telah Maupun Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap (Dalam Bentuk Fotokopi atau **Naskah Elektronik**, bukan Salinan Resmi).

4. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Pada bagian Point Nomor 2 diatur sebagaimana berikut : Penyertaan Dokumen Elektronik yang tertera sebagaimana pada Bagian Point Nomor 1 harus dilakukan melalui fitur Komunikasi Data (Menu Upaya Hukum) pada **Direktori Putusan**.
 5. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Pada bagian Point Nomor 5 diatur sebagaimana berikut : Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas **penyediaan Dokumen Elektronik Putusan**, Termasuk Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Dokumen Elektronik sebagaimana pada Bagian Point Nomor 1.
 6. Berdasarkan Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/201 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Pada bagian D. Pengelolaan Dokumen Elektronik pada Pengadilan, Point Nomor 4 diatur sebagaimana berikut : Panitera pengadilan menugaskan panitera muda perkara atau panitera muda hukum untuk bertanggung jawab menerima, menyimpan dan mengelola dokumen elektronik putusan secara tersentralisir. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, Panitera Muda menugaskan 1 (satu) orang atau lebih untuk menerima, menyimpan, mengelola dan mengunggah (**upload**) dokumen elektronik.
- E. Hal-hal Teknis Lainnya
1. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan **yang telah berhasil** mengimplementasikan mekanisme **Integrasi Upload Putusan** antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Direktori Putusan sejak tahun 2018 dapat mencoba melakukan *Upload* Ulang Putusan apabila diperlukan.
 2. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan **yang masih belum berhasil** mengimplementasikan mekanisme **Integrasi Upload Putusan** antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Direktori Putusan sejak tahun 2018, dihimbau untuk membaca kembali Panduan Update SIPP versi 3.2.0 (Halaman 40 – 43 dan Halaman 49 – 50).
 3. Sebelum melakukan proses *Upload* Ulang Putusan Ketua Majelis atau Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua/Kepala Pengadilan.
 4. Pastikan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Bagian Menu System → Konfigurasi System, Konfigurasi *Username* dan *Password* Direktori Putusan sudah benar serta Pengadilan ID tidak kosong.
 5. Khusus Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, pastikan Server Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara mendapatkan koneksi *internet*.



6. Ketika *Upload Ulang File* Putusan berhasil dilaksanakan tidak akan langsung merubah yang telah *diupload* pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hal ini dikarenakan adanya proses antrian migrasi *file* dan data.
7. Jika proses *Upload Ulang File* Putusan tidak berhasil dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan secara *manual* melalui Aplikasi Direktori Putusan.



TATA CATTA PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PENGADILAN MELALUI APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN SIPP PENGADILAN TINGKAT BANDING

A. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2018, Aplikasi SIPP telah terintegrasi dengan Direktori Putusan sehingga pengunggahan putusan dapat dilakukan melalui menu yang disediakan pada aplikasi SIPP. Langkah ini menyederhanakan proses publikasi putusan. Pengadilan tidak perlu menginput ulang informasi yang menjadi atribut perkara seperti nomor perkara, nama pihak, tanggal putus, susunan majelis, dan informasi lainnya. Hal tersebut karena antara SIPP dan Direktori Putusan telah terhubung satu sama lain.

Permasalahan terjadi apabila terjadi kesalahan/kekeliruan/revisi terhadap *file* putusan yang diunggah ke Direktori Putusan. Pengunggahan ulang tidak dapat dilakukan secara langsung melalui aplikasi SIPP. Prosedur pengunggahan ulang harus dilakukan secara manual melalui Aplikasi Direktori Putusan.

Mekanisme pengunggahan ulang melalui aplikasi Direktori Putusan sangat memberatkan pengadilan ketika putusan yang diunggah mencapai jumlah yang banyak. Hal tersebut terjadi di pertengahan tahun 2023 sebagai akibat kerusakan tempat penyimpanan file putusan pada server storage Direktori Putusan.

Berdasarkan hal tersebut, saat ini telah dilakukan pembaruan pada Aplikasi Direktori Putusan sehingga **memungkinkan proses pengunggahan ulang putusan dapat dilakukan** melalui Aplikasi SIPP Pengadilan Tingkat Pertama maupun SIPP Pengadilan Tingkat Banding.

B. MEKANISME PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PADA APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

Proses *upload* ulang putusan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Pertama dilakukan dengan cara memilih Nomor Perkara melalui Halaman Register pada ataupun melalui fitur Perkara Yang Ditangani, kemudian klik [detail] untuk masuk ke Halaman Detil Perkara.



No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Tahapan	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	1/Pdt.G/2024/PN Ytk (e-Court)	23 Jan. 2024	Percekcaraan	Penggugat:	Putusan	Minutasi	58 Hari	[detail]
2	3/Pdt.G/2024/PN Ytk (e-Court)	18 Jan. 2024	Percekcaraan	Penggugat:	Putusan	Minutasi	20 Hari	[detail]
3	128/Pdt.G/2023/PN Ytk (e-Court)	23 Nov. 2023	Percekcaraan	Penggugat:	Putusan	Minutasi	83 Hari	[detail]
4	119/Pdt.G/2023/PN Ytk (e-Court)	06 Nov. 2023	Percekcaraan	Penggugat:	Putusan	Minutasi	22 Hari	[detail]
5	118/Pdt.G/2023/PN Ytk (e-Court)	06 Nov. 2023	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat:	Putusan	Minutasi	40 Hari	[detail]

Selanjutnya pada Halaman Detil Perkara tersebut klik pada Tab Putusan Akhir seperti pada ilustrasi di bawah ini :

The screenshot shows the 'Putusan Akhir' (Final Decision) tab selected. The decision details include the date (Rabu, 20 Mar. 2024), the decision text (Mengadili), and a table of parties with their status and names.


Status	Nama	Tanggal Pembetulan Putusan	Cetak Dokumen
Penggugat		Rabu, 20 Mar. 2024	[Cetak]
Tergugat		Rabu, 20 Mar. 2024	[Cetak]

Untuk perkara yang telah mencapai tahap Minutasi (atau lebih) maka proses *Upload Ulang File Putusan* dapat dilakukan melalui **User Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama**, sedangkan untuk perkara yang baru saja mencapai tahap Putusan, maka proses *Upload Ulang File Putusan* dapat dilakukan melalui **User Hakim/Panitera Pengganti** yang menangani perkara tersebut.

Pastikan pada bagian E-Doc Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Dokumen dan untuk pada bagian E-Doc Putusan Anonimasi (untuk perkara yang mewajibkan Anonimasi Putusan) pastikan juga Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Dokumen. Hal tersebut berarti sebelumnya telah dilakukan *upload file* putusan dan telah tersimpan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Untuk melakukan *Upload Ulang File Putusan* dengan cara mengklik tombol Unggah E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.






Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan/Penetapan, klik tombol *Choose File* untuk memilih File Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.





Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.

UPLOAD E-DOCS'S PUTUSAN AKHIR

File Tersimpan: PN_Yyk_2024_Pdt.G_9_putusan_akhir.rtf

Upload E-Doc Putusan: Choose File PN_Yyk_20...n_akhir.pdf

PUBLIKASI PADA DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Status Publikasi (Direktori Putusan): Tidak Publikasi

Link Putusan Pada Direktori Putusan: Putusan Tidak Ada


Kembali Simpan




Sebagai informasi, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin tidak dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Tidak Publikasi.

Sebaliknya, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat tidak dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Publikasi.


Terhadap jenis perkara tertentu, terdapat kewajiban untuk *mengupload* putusan anonimasi. Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan Anonimasi dengan cara mengklik tombol Unggah E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan Anonimasi, klik tombol *Choose File* untuk memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.




Berikutnya klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Kemudian untuk mengirim (*mengupload*) ke Aplikasi Direktori Putusan dapat dilakukan melalui menu System → Antrian Direktori Putusan, seperti pada ilustrasi di bawah ini.




Setelah Halaman Antrian Direktori Putusan terbuka, klik tombol Refresh Antrian agar Sistem Informasi Penelusuran Perkara dapat mengantrekan putusan-putusan yang akan *diupload* ke Direktori Putusan, seperti pada ilustrasi di bawah ini.




Kemudian klik tombol Jalankan Antrian untuk mengirim Putusan dari Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara ke Direktori Putusan dan tunggu hingga prosesnya selesai, seperti pada ilustrasi di bawah ini.





Apabila prosesnya telah selesai dan berhasil, maka akan tampil keterangan Putusan ID Ditemukan dan Putusan Berhasil Dimodifikasi, seperti pada ilustrasi di bawah ini.




Sebagai catatan tambahan, apabila terdapat 10 (sepuluh) atau 100 (seratus) atau berapapun putusan yang akan dilakukan *Upload* Ulang, maka lakukan terlebih dahulu proses Upload Ulang Putusan sejumlah Perkaranya kemudian setelahnya barulah menjalankan Refresh Antrian dan Jalankan Antrian pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.















Apabila yang disampaikan dalam petunjuk singkat ini tidak berhasil, maka *Upload* Ulang *File* Putusan dapat dilakukan secara manual melalui Aplikasi Direktori Putusan.

C. MEKANISME PENGUNGGAHAN ULANG PUTUSAN PADA APLIKASI SIPP PENGADILAN TINGKAT BANDING


Untuk melakukan proses *upload* ulang putusan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding dilakukan dengan cara memilih Nomor Perkara melalui Halaman Register pada ataupun melalui fitur Perkara Yang Ditangani, kemudian klik [*detil*] untuk masuk ke Halaman Detil Perkara.



#	Asal Pengadilan	Nama Pemohon Banding	Nomor Perkara TK1	Jenis Perkara	Tgl Register	Nomor Perkara Banding	Lama Proses	Status Perkara TK Banding	Link
1	YOGYAKARTA	Pembanding :	 39/Pdt.G/2023/PN Yyk	Wanprestasi	08 Mar. 2024	23/PDT/2024/PT YYK		Minutasi tanggal : 21 Mar. 2024	
2	BANTUL	Pembanding :	 58/Pdt.G/2023/PN Btl	Perbuatan Melawan Hukum	05 Mar. 2024	21/PDT/2024/PT YYK		Minutasi tanggal : 21 Mar. 2024	
3	BANTUL	Pembanding :	 85/Pdt.G/2023/PN Btl	Perbuatan Melawan Hukum	22 Feb. 2024	15/PDT/2024/PT YYK		Minutasi tanggal : 14 Mar. 2024	
4	SLEMAN	Pembanding :	 137/Pdt.G/2023/PN Snn	Objek Sengketa Bukan Tanah	19 Feb. 2024	14/PDT/2024/PT YYK		Minutasi tanggal : 29 Feb. 2024	

Selanjutnya pada Halaman Detil Perkara tersebut klik pada Tab Putusan Akhir seperti pada ilustrasi di bawah ini :






Untuk perkara yang telah mencapai tahap Minutasi (atau lebih) maka proses *Upload Ulang File Putusan* dapat dilakukan melalui **User Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding**, sedangkan untuk perkara yang baru saja mencapai tahap Putusan, maka proses *Upload Ulang File Putusan* dapat dilakukan melalui **User Hakim/Panitera Pengganti** yang menangani perkara tersebut.

Pastikan pada bagian E-Doc Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Putusan Akhir dan untuk pada bagian E-Doc Putusan Anonimasi (untuk perkara yang mewajibkan Anonimasi Putusan) pastikan juga Putusan terdapat keterangan (berwarna biru) Unduh Putusan Anonimasi. Hal tersebut berarti sebelumnya telah dilakukan *upload file* putusan dan telah tersimpan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Untuk melakukan *Upload Ulang File Putusan* dengan cara mengklik tombol Edit E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File Putusan/Penetapan*, klik tombol *Choose File* untuk memilih File Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



KELOLA DOKUMEN ELEKTRONIK (E-DOC) PUTUSAN AKHIR

File
Putusan
Akhir
Tersimpan

PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_akhir.pdf

Choose File
No file chosen

Upload
Direktori
Putusan
Off

PUBLIKASI PUTUSAN AKHIR PADA DIREKTORI PUTUSAN MA-RI

Keterangan
Pada
Direktori
Putusan

PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API] [PUBLISHED]


Link
Putusan
Pada
Direktori
Putusan

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032>


Kembali

Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan/Penetapan yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.






Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Sebagai informasi, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin tidak dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Tidak Publikasi.

Sebaliknya, apabila putusan yang telah berhasil *diupload* ke Direktori Putusan bersifat tidak dipublikasikan dan untuk putusan yang diperbaiki ingin dipublikasikan, maka pada opsi Status Publikasi dapat memilih Publikasi.

Terhadap jenis perkara tertentu, terdapat kewajiban untuk *mengupload* putusan anonimasi. Untuk melakukan *Upload Ulang File* Putusan Anonimasi dengan cara mengklik tombol Edit E-Doc seperti pada ilustrasi di bawah ini.



The screenshot displays the 'Putusan Akhir' (Final Decision) page. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Berkas', 'Data Umum', 'Penetapan', 'Court Calendar', 'Jadwal Sidang', 'Pertimbangan Hukum', 'Putusan Akhir', 'Tanda Tangan Elektronik', 'Biaya Perkara', and 'Riwayat Perkara'. The main content area shows the following details:

- Tanggal Putusan Akhir:** Senin, 05 Feb. 2024
- Status Putusan:** Dicabut
- AMAR PUTUSAN:** MENETAPKAN:
 - Mengabulkan untuk mencabut permohonan banding dari Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 13 Desember 2023, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Smr;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk mencoret permohonan banding Nomor 8/PDT/2024/PT YK, dari register perkara banding;
 - Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- E-Doc Putusan:** Unduh Putusan Akhir | Download as PDF
- E-Doc Putusan Anonimasi:** Unduh Putusan Anonimasi | Download as PDF
- Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI:** Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED
Diupload Tanggal : Senin, 05 Feb. 2024
Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD (BY : API)
Status Publikasi : PUBLISHED
Link Putusan : <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40d65001c975b313031303032>
- Cetak Dokumen Putusan:** [Print icon]
- Tanggal Pemberitahuan Putusan:** Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Pengiriman Salinan Putusan:** Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Minutasi:** Senin, 05 Feb. 2024
- Tanggal Pengiriman Berkas:** Senin, 05 Feb. 2024
- Keterangan:**

At the bottom right, there are buttons for '[Edit E-Doc]', '[Upload ke DirPut]', and '[Cek Direktori Putusan]'. A blue circle highlights the '[Edit E-Doc]' button, with an arrow pointing to it from the text above.

Selanjutnya akan tampil *pop-up* untuk melakukan *Upload File* Putusan Anonimasi, klik tombol *Choose File* untuk memilih *File* Putusan Anonimasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi seperti pada ilustrasi di bawah ini.



KELOLA DOKUMEN ELEKTRONIK (E-DOC) PUTUSAN ANONIMISASI


File Putusan Anonimisasi Tersimpan	PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf
Upload E-Doc Putusan Anonimisasi	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
Upload Direktori Putusan	<input type="checkbox"/> Off

PUBLIKASI PUTUSAN ANONIMISASI PADA DIREKTORI PUTUSAN MA-RI


Keterangan Pada Direktori Putusan	PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API] [PUBLISHED]
Link Putusan Pada Direktori Putusan	https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032

Saat tombol *Choose File* diklik, maka pengguna dapat memilih *File* Putusan Anonimisasi yang telah diperbaiki ataupun yang telah direvisi atau yang akan *diupload* ulang seperti pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian klik *Open* untuk memilih *File* tersebut.





Berikutnya pilih opsi Status Publikasi apakah Publikasi atau Tidak Publikasi, lalu klik tombol simpan seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Kemudian untuk mengirim (*upload*) ke Aplikasi Direktori Putusan dapat dilakukan dengan mengklik tombol *Upload* ke Dirput seperti pada ilustrasi di bawah ini.

The screenshot shows the 'Putusan Akhir' page in a web application. The page has a green header with navigation tabs: 'Berkas', 'Data Umum', 'Penetapan', 'Court Calendar', 'Jadwal Sidang', 'Pertimbangan Hukum', 'Putusan Akhir', 'Tanda Tangan Elektronik', 'Biaya Perkara', and 'Riwayat Perkara'. The main content area is divided into several sections:

- Tanggal Putusan Akhir:** Senin, 05 Feb. 2024
- Status Putusan:** Dicaput
- MENETAPKAN:**
- Amar Putusan:** - Menggubulkan untuk mencabut permohonan banding dari Pembanding/Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Siaman tanggal 13 Desember 2023, Nomor 152/Pdt.G/2023/PN Smr; - Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk mencoret permohonan banding Nomor 8/PDT/2024/PT YK, dari register perkara banding; - Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- E-Doc Putusan:** Unduh Putusan Akhir | Download as PDF
- E-Doc Putusan Anonimisasi:** Unduh Putusan Anonimisasi | Download as PDF
- Status Publikasi Pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI:** Jenis File : PUTUSAN PUBLISHED; Diupload Tanggal : Senin, 05 Feb. 2024; Keterangan : PUTUSAN TELAH DI UPLOAD [BY : API]; Status Publikasi : PUBLISHED; Link Putusan : <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/zaeec3d40dd5001c975b313031303032>
- Cetak Dokumen Putusan:**
- Tanggal Pemberitahuan Putusan:** Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Pengiriman Salinan Putusan:** Data dari Tingkat Pertama
- Tanggal Minutasi:** Senin, 05 Feb. 2024
- Tanggal Pengiriman Berkas:** Senin, 05 Feb. 2024
- Keterangan:**

On the right side of the page, there are several action buttons: 'Edit Tanggal Minutasi & Pengiriman Berkas', 'Edit Putusan Akhir', 'Edit E-Doc', 'Upload ke DirPut', and 'Cek Direktori Putusan'. The 'Upload ke DirPut' button is circled in blue.

At the bottom of the page, there is a footer with the following information: 'Load Time : 0.0361 Sec|Memory Available: 5048M|Memory Usage : 4.36MB', 'Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015', and 'Version : 4.1.1'.

Sebagai informasi, Jika terdapat 2 (dua) jenis putusan yakni putusan biasa (tidak anonim) dan putusan yang dianonimkan, maka yang tombol *Upload* ke Dirput yang diklik ialah yang dibagian E-Doc Putusan Anonimisasi.

Sebaliknya, jika hanya 1 (satu) jenis putusan saja yaitu putusan biasa (tidak anonim), maka tombol *Upload* ke Dirput yang diklik ialah yang dibagian E-Doc Putusan.

Saat tombol *Upload* ke Dirput diklik, maka akan tampil *pop-up* konfirmasi. Klik tombol *upload* untuk melakukan pengiriman/pengunggahan (*upload*) file putusan yang telah diperbaiki/direvisi ke Direktori Putusan seperti pada gambar di bawah ini.



Konfirmasi Upload Ulang Putusan Anonimisasi ke Direktori Putusan

⚠ PERHATIAN!!!

Pada saat klik "UPLOAD" dilakukan, dokumen elektronik (E-Doc) Putusan Anonimisasi yang sudah tersimpan pada perkara ini secara otomatis akan akan dikirimkan ke [Direktori Putusan Mahkamah Agung RI](#) dan secara langsung pula akan dapat dapat diakses oleh publik. Pastikan pilihan "Status Publikasi" sudah benar !!
Segala bentuk Perbaikan/Update hanya bisa dilakukan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

File Tersimpan

PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf

Status Publikasi (Direktori Putusan)

Publikasi

Kembali

Upload

Apabila berhasil, maka akan tampil seperti pada ilustrasi di bawah ini.



Konfirmasi Upload Ulang Putusan Anonimisasi ke Direktori Putusan

⚠ PERHATIAN!!!

Pada saat klik "UPLOAD" dilakukan, dokumen elektronik (E-Doc) Putusan Anonimisasi yang sudah tersimpan pada perkara ini secara otomatis akan dikirimkan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan secara langsung pula akan dapat diakses oleh publik. Pastikan pilihan "Status Publikasi" sudah benar !!
Segala bentuk Perbaikan/Update hanya bisa dilakukan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

File Tersimpan

PT_YYK_2024_PDT_8_putusan_anonimus.pdf

Status Publikasi (Direktori Putusan)

Publikasi

Putusan berhasil dimodifikasi

Tutup

D. HAL-HAL TEKNIS LAINNYA

1. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan **yang telah berhasil** mengimplementasikan mekanisme **Integrasi Upload Putusan** antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Direktori Putusan sejak tahun 2018 dapat mencoba melakukan *Upload Ulang Putusan* apabila diperlukan.
2. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan **yang masih belum berhasil** mengimplementasikan mekanisme **Integrasi Upload Putusan** antara Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Aplikasi Direktori Putusan sejak tahun 2018, dihimbau untuk membaca kembali Panduan Update SIPP versi 3.2.0 (Halaman 40 – 43 dan Halaman 49 – 50).
3. Sebelum melakukan proses *Upload Ulang Putusan* Ketua Majelis atau Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Ketua/Kepala Pengadilan.
4. Pastikan pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Bagian Menu System → Konfigurasi System, Konfigurasi *Username* dan *Password* Direktori Putusan sudah benar serta Pengadilan ID tidak kosong.



5. Khusus Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, pastikan Server Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara mendapatkan koneksi *internet*.
6. Ketika *Upload Ulang File* Putusan berhasil dilaksanakan tidak akan langsung merubah yang telah *diupload* pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, hal ini dikarenakan adanya proses antrian migrasi *file* dan data.
7. Jika proses *Upload Ulang File* Putusan tidak berhasil dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan secara *manual* melalui Aplikasi Direktori Putusan.

